



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1048 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA


- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS.; Lutfi Effendi, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Vans Putra U.D.B. Panjait NIM 145010101111090**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Oktober 2017

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA


RACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 5616/UN10.F01.01/PP/2017
Lamp : -
Hal : **Permohonan Ijin Survey/Memeroieh Data/Informasi**

Kepada : Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir
Di Balige, Kabupaten Samosir

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

nama : Vans Putra U.D.B. Panjait
N I M : 145010101111090
Alamat : Jl. Kertoasri Dalam No 114 C. Kel. Ketawanggede. Kec.
Lowokwaru Malang
Telp : 081223251459
konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan :

judul skripsi : Pelaksanaan Pasal 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara Mengenai Kewajiban Instansi Pemerintah Melakukan
Penegakan Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Toba Samosir)

tempat survey : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir

waktu survey : 20 Desember 2017 sampai dengan selesai

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 11 Desember 2017



..... n. Dekan
..... kiki Dekan I

..... Prija Djatmika, SH., MS.
N.P. 19611116 198601 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vans Putra UDB Panjaitan
Nomor Induk Mahasiswa : 145010101111090
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Alamat di Malang : Jln.Kertoasri Dalam No.114 C, Kel.Ketawanggede, Kec.Lowokwaru

Mohon dibuatkan Surat Ijin Survey untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi, berjudul:
**Pelaksanaan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara Mengenai Kewajiban Instansi Pemerintah Melakukan
Penegakan Disiplin Serta Upaya Peningkatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir**

Survey ditujukan

Kepada

:
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir
Di
Balige, Kabupaten Toba Samosir

Mulai tanggal : 20 Desember 2017 sampai dengan selesai.

Permohonan ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari instansi tersebut di atas dan akan DIBERI IJIN UNTUK MENGADAKAN SURVEY.

Mengetahui
Kepala Bagian

Lutfi Efendi, SH.,M.Hum
NIP :196008101986011001

Mengetahui
Dosen Pembimbing Utama

Prof.Dr. Sudarsono,SH.,MS.
NIP:195108251979031004

Malang, 11 Desember 2017
Pemohon

Vans Putra UDB Panjaitan
NIM :145010101111090



BUPATI TOBA SAMOSIR

Balige, 18 Mei 2016

Nomor : 800/ 018 /KESBIN/BKD/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Percepatan Penyelesaian Dugaan
Pelanggaran Disiplin PNS

Yth. Kepada
Para Pimpinan SKPD
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir
Ui.

di-
Tempat

Penuntasan kasus-kasus pelanggaran disiplin sudah selayaknya menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berkepentingan dan bertekad agar kasus-kasus tersebut segera diselesaikan menurut peraturan yang berlaku. Namun demikian, faktanya masih terdapat beberapa kasus pelanggaran disiplin yang hingga kini belum ditindaklanjuti menurut ketentuan yang ada. Hal tersebut menjadi masalah yang serius karena memunculkan presederi buruk dan mengganggu kinerja serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah memberi amanat yang jelas dan tegas kepada setiap Atasan Langsung dan Pejabat Yang Berwenang Menghukum untuk segera melakukan penegakan disiplin atas PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Langkah awal penegakan disiplin tersebut dimulai dari peran aktif setiap Atasan Langsung.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penegakan disiplin yang memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus segera dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsungnya untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan tersebut hanya boleh dilakukan sebanyak 2 (dua) kali saja yakni Panggilan I dan Panggilan II (terlampir contoh format surat panggilan). Apabila ternyata dalam Panggilan II, yang bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum segera menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa harus dilakukan pemeriksaan (Pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010).
2. Sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, Atasan Langsung wajib memeriksa terlebih dahulu yang bersangkutan. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (terlampir contoh format BAP).

BAP tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani BAP, BAP tersebut **tetap** dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin (Pasal 24 dan Pasal 28 PP Nomor 53 Tahun 2010).

3. Berdasarkan pada hasil pemeriksaan tersebut maka pejabat yang berwenang menghukum akan menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal (Pasal 29 PP Nomor 53 Tahun 2010) (terlampir Pejabat Yang Berwenang Menghukum).
4. Setiap penjatuhan hukuman disiplin harus **ditetapkan** dengan **keputusan** Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 PP Nomor 53 Tahun 2010 (terlampir contoh format keputusan hukuman disiplin).
5. Apabila Pejabat Yang Berwenang Menghukum **tidak** segera menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum tersebut akan **dijatuhi** hukuman disiplin juga oleh atasannya. Hukuman tersebut adalah **sama** seperti hukuman disiplin yang **seharusnya dikenakan** kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin (Pasal 21 PP Nomor 53 Tahun 2010).

Selain langkah-langkah di atas, hal lain yang juga penting diperhatikan adalah mengenai salah satu kewajiban PNS, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010 yakni ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja. Peraturan yang ada telah memberikan batasan-batasan waktu yang tegas untuk menentukan batas jumlah ketidakhadiran bekerja dalam 1 (satu) tahun. Hal tersebut agar menjadi perhatian serius dan konsisten untuk dilaksanakan sehingga tidak terjadi pelanggaran disiplin ketidakhadiran bekerja yang lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja dalam setahun.

Dalam hal ini, setiap Atasan Langsung dan Pejabat Yang Berwenang Menghukum diminta untuk bertindak tegas dan kepada setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai bahan bukti, monitoring dan evaluasi terhadap PNS yang tidak hadir bekerja tanpa alasan yang sah.

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan agar meneruskan surat ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Demikian untuk ditindaklanjuti.





PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan AB. Silalahi-Kompleks Perkantoran Simanjalo
Balige-Sumatera Utara

Balige, 22 Januari 2018

Nomor : 800/ 102 /DIKLAT-PA/BKD/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan melakukan Survey/
Memperoleh Data/Informasi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

di-

Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 5646/UN10.F01.01/pp/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Survey/ Memperoleh Data/Informasi oleh Saudara:

Nama : Vans Putra U.D.B Panjaitan
NIM : 145010101111090
Alamat : Jl. Kertoasri Dalam No. 114 C. Kel Ketawanggede,
Kec. Lowokwaru Malang
Telp : 081223251459
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PASAL 86 AYAT(2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA MENGENAI KEWAJIBAN INSTANSI PEMERINTAH
MELAKUKAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami tidak menaruh keberatan/
memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Survey/ Memperoleh
Data/Informasi yang berkaitan dengan Judul Skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,



Drs. KASTEN PANJAITAN, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611226 198903 1 003



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 226/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : VANS PUTRA UDB PANJAITAN
NIM : 145010101111090
Judul : PELAKSANAAN PASAL 86 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA MENGENAI KEWAJIBAN INSTANSI PEMERINTAH
MELAKUKAN PENEGAKAN DISIPLIN SERTA UPAYA PENINGKATAN
DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR
(Studi di badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001


Plagiarism Detector v. 1053 - Originality Report:

Analyzed document: 19/03/2018 9:13:56

"Vans Putra Panjaitan Skrispi.docx"


Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:



ISSUED
PLAGIASI FH UB

Distribution graph:



Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 51	wrds: 7367	https://www.facebook.com/Badan-Kepegawaian-Daerah-Kabupaten-Toba-Samosir-665138613598866/
% 7	wrds: 1142	http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2016/03/konstruksi-hukum-pelanggaran-disiplin...
% 7	wrds: 1142	http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2016/03/konstruksi-hukum-pelanggaran-disipli...

[Show other Sources:]

Processed resources details:

212 - Ok / 8 - Failed	
-----------------------	--

[Show other Sources:]

Important notes:

<p>Wikipedia:</p> <p>Wiki Detected!</p>	<p>Google Books:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p>
--	--	---	---

Excluded Urls:



ENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Mayjen Harjono No. 169 Malang 65145
p. (0341) 553398 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

Vans Kutan UDS Bangkitan

No. Induk

145010101111090

Judul Skripsi

Pengaruh Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang As

Keanggotaan Sistemasi Pemerintah Mengatakan Di

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.

Dosen Pembimbing

Lutfi Epradi, S.H., M.Hum

Dekan

No. 1048 Tahun 2017

Tgl. 30 Oktober 2017

Bimbingan mulai

06 November 2017

Bimbingan selesai

07 Maret 2018

Bimbingan yang diberikan oleh Dosen

Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	KETERANGAN / CATATAN
November 2017	- Judul ditambah Republik Indonesia - Rumusan masalah ditambah dengan solusi - Judul hrs menggambaran isi pasal 86 ayat (2) - Rumusan Masalah : menyesuaikan dengan judul - pelajari metode penelitian Melanjutkan ke bab selanjutnya	- Mengin - Hal 6 : Data sekunder - PM : Bagaimana penerapan pasal 86 ayat (2) - Ba Manfaat penelitian - Rumusan Masalah : Bagaimana hak - rumusan masalah : menyesuaikan dengan judul - Latar belakang kate Fita	- Perombakan kata Republik Indonesia pada 2 - Perombakan solusi atau upaya di rumusan 2 - Judul hrs menggambaran isi pasal 86 ayat (2) - Rumusan masalah : menyesuaikan dengan judul - pelajari metode penelitian
Des 2017	- Mengint ke bab selanjutnya	- Bab II, III, IV, V dan VI - Di bab 4 di kasih footnote	- Menambah jumlah halaman
Des 2017	- Jumlah halaman disesuaikan (proporsional) - Kuncil ke pembimbing II		

Mengetahui
Dosen Pembimbing Utama

Lutfi Epradi, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing Pendamping

Lutfi Epradi, S.H., M.Hum

Malang, 22.3.18
Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.

